



PUTUSAN

Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun I, RT.02 Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Perumahan RSS Top Amin Mulya, Blok A5 No.6, Kelurahan 15 Ulu RT.21, RW.08, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang., 15 Ulu, Jakabaring, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kayuagung dengan surat gugatan cerai tertanggal 19 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag pda hari iut juga, dengan dalil-dalil gugatan/posita dan petitum berikut;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :494/32/VIII/2008, tertanggal 12 Agustus 2008;
2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun kemudian berpindah tempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun kemudian berpindah bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Dusun I RT 02 Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sampai dengan berpisah pada Mei 2022;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
  - 4.1. Anak pertama, laki-laki, lahir pada 27-07-2009 di Palembang (dalam asuhan Tergugat);
  - 4.2. Anak kedua, perempuan, lahir pada 27-07-2009 di Palembang (dalam asuhan Penggugat);
  - 4.3. Anak ketiga, laki-laki, lahir pada 26-12-2010 di Palembang (dalam asuhan Penggugat);
  - 4.4. Anak keempat, perempuan, lahir pada 28-09-2018 di Palembang (dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa sejak 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sehingga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena :
  - 5.1. Tergugat terkadang malas bekerja;
  - 5.2. Tergugat mempunyai sifat egois, dan emosional;
  - 5.3. Tergugat mudah marah;
  - 5.4. Tergugat tidak bisa diajak komunikasi oleh Penggugat;
  - 5.5. Tergugat jarang ada waktu kumpul dengan keluarga;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag



5.6. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

6. Bahwa, puncak pemasalahan terjadi pada Mei 2022 yang berawal Ketika Penggugat dan Tergugat terus-menerus bertengkar yang mengakibatkan Penggugat merasa lelah menghadapi sikap Tergugat, akhirnya Penggugat meminta untuk diceraikan. Saat itu juga, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah sendiri di Dusun I RT 02 Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah teman Tergugat (wandik) di Perumahan RSS Top Amin Mulya, Blok A5 No.6, Kelurahan 15 Ulu RT 021 RW 08, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang sekarang telah berjalan 2 tahun lebih 5 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Hj. Arziah binti H. Arifin alias Arifin);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama;
  - 3.1. Anak pertama, laki-laki, lahir pada 27-07-2009 di Palembang (15 tahun);
  - 3.2. Anak kedua, perempuan, lahir pada 27-07-2009 di Palembang (15 tahun);
  - 3.3. Anak ketiga, laki-laki, lahir pada 26-12-2010 di Palembang (14 tahun);
  - 3.4. Anak keempat, perempuan, lahir pada 28-09-2018 di Palembang (6 tahun);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Kehadiran dan Pemeriksaan identitas

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara in person hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

## Upaya Damai Majelis

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat pada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyampaikan bahwa tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dengan petitum sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan dengan cara menasihati para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

## Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara. Majelis Hakim telah menetapkan Ari Ferdinansyah, S.H. selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara *a quo*;

Bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis terkait mediasi yang dilaksanakan tertanggal 23 Desember 2024 yang menerangkan, bahwa upaya mediasi yang dilakukannya berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat untuk hak asuh (hadlonah) 4 (empat) orang anak kandung dari Penggugat dan Tergugat bernama:*

1. Anak pertama, laki-laki, lahir pada 27-07-2009 di Palembang (15 tahun);
2. Anak kedua, perempuan, lahir pada 27-07-2009 di Palembang (15 tahun);
3. Anak ketiga, laki-laki, lahir pada 26-12-2010 di Palembang (14 tahun);
4. Anak keempat, perempuan, lahir pada 28-09-2018 di Palembang (6 tahun).

*Diasuh secara bersama-sama oleh Para Pihak, Pihak Pertama dan Pihak Kedua;*

*Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar nafkah ke 4 (empat) orang anak tersebut di atas sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan melalui pihak pertama untuk diserahkan kepada ke 4*

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang anak tersebut, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai ke 4 (empat) orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

## Pemanggilan Kembali Tergugat

Bahwa pada sidang selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2025 dan 13 Januari 2025 Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag, yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan tertutup untuk umum;

## Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

## Jawab Jinawab

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk memberikan tanggapan dalam tahapan jawab menjawab;

## Pembuktian

### Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/32/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 12 Agustus 2008, bermeterai cukup telah dinazegelen oleh pejabat pos, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

#### B. Bukti Saksi

1. **Riza Suzana Binti H. Arifin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bakti Guna, Perumahan Geriya Cipta, NO. BB.02, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selanjutnya ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini anak pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua sampai keempat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kurang lebih sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Faktor ekonomi yang kurang serta Tergugat cenderung memiliki sifat malas bekerja;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.-----

**Ika Aidilan Fitri Binti Imron**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Benyamin, Dusun III, RT. 006, Desa Bagun Jaya, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selanjutnya ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini anak pertama berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua sampai keempat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kurang lebih sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Faktor ekonomi yang kurang serta Tergugat cenderung memiliki sifat malas bekerja, serta masalah anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun sebagai alat bukti;

## Kesimpulan

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya serta kesepakatan damai yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah Kembali hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka kesimpulan dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara diatas;

### **Pemanggilan Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo*. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

### **Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada saat persidangan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah diperintahkan secara langsung oleh Majelis Hakim, dan ketidakhadirannya bukan dikarenakan suatu alasan yang sah;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Kemudian rumah tangga Penggugat dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Mediasi

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara. Majelis Hakim telah menetapkan Ari Ferdinansyah, S.H. selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis terkait mediasi yang dilaksanakan tertanggal 23 Desember 2024 yang menerangkan, bahwa upaya mediasi yang dilakukannya berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat untuk hak asuh (hadlonah) 4 (empat) orang anak kandung dari Penggugat dan Tergugat bernama:*

1.1. *Anak pertama, laki-laki, lahir pada 27-07-2009 di Palembang (15 tahun);*

1.2. *Anak kedua, perempuan, lahir pada 27-07-2009 di Palembang (15 tahun);*

1.3. *Anak ketiga, laki-laki, lahir pada 26-12-2010 di Palembang (14 tahun);*

1.4. *Anak keempat, perempuan, lahir pada 28-09-2018 di Palembang (6 tahun).*

*Diasuh secara bersama-sama oleh Para Pihak, Pihak Pertama dan Pihak Kedua;*

2. *Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar nafkah ke 4 (empat) orang anak tersebut di atas sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan melalui pihak pertama untuk diserahkan kepada ke 4 (empat) orang anak tersebut, dengan kenaikan 10% setiap*

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tahunnya sampai ke 4 (empat) orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;*

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Majelis Hakim memandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat diterima dalam perkara *aquo* untuk selanjutnya agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan memaksa kepada kedua belah pihak untuk memenuhi isi kesepakatan tersebut dipandang perlu untuk dimuat dalam amar putusan *aquo*;

## **Pemeriksaan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat terkadang malas bekerja, Tergugat mempunyai sifat egois, dan emosional, Tergugat mudah marah, Tergugat tidak bisa diajak komunikasi oleh Penggugat, Tergugat jarang ada waktu kumpul dengan keluarga, Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, Bahwa, puncak pemasalahan terjadi pada Mei 2022 yang berawal Ketika Penggugat dan Tergugat terus-menerus bertengkar yang mengakibatkan Penggugat merasa lelah menghadapi sikap Tergugat, akhirnya Penggugat meminta untuk diceraikan. Saat itu juga, Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

## **Tehnik Pemeriksaan Perkara**

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat pada tahapan persidangan pembacaan laporan mediasi dan persidangan pembacaan putusan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan suatu alasan yang sah, sehingga perkara harus diputus secara *contradictoir*;

## **Jawab Jinawab**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada persidangan selanjutnya setelah tahapan mediasi tidak pernah kembali hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan jurusita Pengadilan Agama Kayuagung yang dibacakan di persidangan. Ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan dikarenakan suatu alasan yang sah, oleh karena itu jawaban dari Tergugat tidak dapat diperoleh, sehingga harus dinyatakan pula bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

## **Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2008, bukti tertulis tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan perkawinan sehingga Penggugat memiliki alas hak (*legal standing / standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pengetahuan ibu kandung dan pembantu rumah tangga sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian mereka yang paling dekat baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan sosialnya yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah adik kandung Penggugat, namun Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang paling dekat hubungannya yang dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf a dan f, *jo.* Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu

*Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tergugat Konvensi dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahan yang bersangkutan;

## **Fakta Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian di dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 8 Agustus 2008 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/32/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, tertanggal 12 Agustus 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2017 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat cenderung malas untuk bekerja;
4. Bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, oleh Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
7. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag



8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan, yaitu:

8.1. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat untuk hak asuh (hadlonah) 4 (empat) orang anak kandung dari Penggugat dan Tergugat bernama:

8.1.1. Anak pertama, laki-laki, lahir pada 27-07-2009 di Palembang (15 tahun);

8.1.2. Anak kedua, perempuan, lahir pada 27-07-2009 di Palembang (15 tahun);

8.1.3. Anak ketiga, laki-laki, lahir pada 26-12-2010 di Palembang (14 tahun);

8.1.4. Anak keempat, perempuan, lahir pada 28-09-2018 di Palembang (6 tahun).

Diasuh secara bersama-sama oleh Para Pihak, Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

8.2. Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar nafkah ke 4 (empat) orang anak tersebut di atas sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan melalui pihak pertama untuk diserahkan kepada ke 4 (empat) orang anak tersebut, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai ke 4 (empat) orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum dalam dalil-dalil mengenai perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 8 Agustus 2008 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/32/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, tertanggal 12 Agustus 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag



4. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat untuk hak asuh (hadlonah) 4 (empat) orang anak kandung dari Penggugat dan Tergugat bernama:

4.1. Anak pertama, laki-laki, lahir pada 27-07-2009 di Palembang (15 tahun);

4.2. Anak kedua, perempuan, lahir pada 27-07-2009 di Palembang (15 tahun);

4.3. Anak ketiga, laki-laki, lahir pada 26-12-2010 di Palembang (14 tahun);

4.4. Anak keempat, perempuan, lahir pada 28-09-2018 di Palembang (6 tahun).

Diasuh secara bersama-sama oleh Para Pihak, Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

5. Bahwa Pihak Kedua bersedia membayar nafkah ke 4 (empat) orang anak tersebut di atas sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan melalui pihak pertama untuk diserahkan kepada ke 4 (empat) orang anak tersebut, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai ke 4 (empat) orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

### **Pertimbangan Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitem Penggugat;

Menimbang, bahwa berhubung petitem Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitem Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitem Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitem Penggugat terdapat beberapa point yang saling berkaitan, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi*," maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;

2. Kaidah Fikih

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal; 62/17;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

أولاً: كذا نص في كتابها...  
ثانياً: كذا نص في كتابها...  
ثالثاً: كذا نص في كتابها...

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian". harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh kemudian mengambil alih sebagai pendapat hakim;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 telah terjadi kesepakatan di dalam proses mediasi, maka agar kesepakatan tersebut lebih bernilai mengikat bagi kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpandangan bahwa perlu untuk memuatnya dalam amar putusan perkara *aquo*, sebagaimana dictum amar putusan angka 3 dan 4;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan maka hendaknya dianggap telah dikesampingkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 5, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan bahwa hak asuh (hadlonah) 4 (empat) orang anak kandung dari Penggugat dan Tergugat bernama:
  - 3.1. Anak pertama, laki-laki, lahir pada 27-07-2009 di Palembang (15 tahun);
  - 3.2. Anak kedua, perempuan, lahir pada 27-07-2009 di Palembang (15 tahun);

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Anak ketiga, laki-laki, lahir pada 26-12-2010 di Palembang (14 tahun);

3.4. Anak keempat, perempuan, lahir pada 28-09-2018 di Palembang (6 tahun).

Diasuh secara bersama-sama oleh Para Pihak, Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

4. Menghukum Tergugat membayar nafkah ke 4 (empat) orang anak sebagaimana dictum amar putusan angka 3 tersebut di atas sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang dibayarkan melalui pihak pertama untuk diserahkan kepada ke 4 (empat) orang anak tersebut, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai ke 4 (empat) orang anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **244.000,00** (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.** dan **Ari Ferdinansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Aulia Ummulmadinah, S.H.,M.Kn.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

*Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ismail, S.H.I.

Ari Ferdinansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Ummulmadinah, S.H.,M.Kn..

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	94.000,00
2. PNBP Biaya Panggilan	Rp	20.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>244.000,00</b>

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 1367/Pdt.G/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)